



# **WALIKOTA TASIKMALAYA**

---

## **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 2 A Tahun 2006  
Lampiran : -

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA YANG DIKARYAKAN DARI TENAGA KONTRAK KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

#### **WALIKOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat di Kota Tasikmalaya perlu didukung dengan pegawai yang memiliki keahlian khusus;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu memberikan kesempatan kepada tenaga kontrak kerja yang memiliki keahlian khusus dibidang kebersihan dan telah berakhir masa kontraknya untuk diangkat kembali sebagai tenaga yang dikaryakan;
  - c. bahwa ketentuan mengenai tenaga kontrak kerja yang dikaryakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2005 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pada satuan kerja Perangkat Daerah sehingga perlu diadakan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2004 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004 ;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 ;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya;
17. Keputusan Walikota Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kontrak Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
18. Keputusan Walikota Nomor 870/Kep.119-Kepeg/2005 tentang Penetapan Upah atau Gaji bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2005.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA YANG DIKARYAKAN DARI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Yang Dikaryakan Dari Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 106 Seri E, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

- (1) Bagi Tenaga Kontrak Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang telah memasuki akhir masa Purna Bhakti / Pengabdian dengan batas usia menjelang 56 (lima puluh enam) tahun, maka kepada yang bersangkutan sepanjang memenuhi persyaratan baik administratif maupun fisik dan dibutuhkan oleh unit kerjanya, maka dapat diperpanjang masa baktinya untuk diangkat sebagai tenaga yang dikaryakan paling lama 1 (satu) Tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali;
- (2) Ketentuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikecualikan bagi Tenaga Kontrak Kerja yang memiliki keahlian khusus dibidang kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan dan UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dimana kepada mereka dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

## Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Pebruari 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR144.A TAHUN 2006 SERI E